



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu**

Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Mei 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Liston Lamhot Simbolon, berkedudukan di Lingkungan Ncera, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Simpasai, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat email www.Simbolong62@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman, S.H Dkk para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, SH & Rekan, beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu email kisman.pangeran01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK.PDT/PN.Dpu/X.2024 tanggal 15 April 2024 telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor : 86/SKH/2024/Pn Dpu sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Abdul Hamid Abdullah Alias Ahamid Abdullah, bertempat tinggal di Lingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Simpasai, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada pengadilan Negeri Dompu, dan untuk itu para pihak telag mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II selaku Para Pihak dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu, telah bersama-sama sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara berdamai;

Pasal 2

Bahwa Pihak I sepakat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai biaya kompensasi kepada Pihak II dengan rincian:

- Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Pihak II tanggal 2 Mei 2024, dan
- Uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Pihak II paling lambat tanggal 16 Mei 2024;

Pasal 3

Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pihak II sepakat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi)/10 are yang diakui oleh Pihak I sebagai miliknya, yang terletak di Lingkungan Ncera, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara : tanah Ismail M. Nor/Ismail Asalam;
- Timur : tanah Liston Lamhot Simbolon;
- Selatan : tanah Liston Lamhot Simbolon;
- Barat : Jalan Kelurahan;

Pihak II sepakat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Pihak I dan mengosongkan tanah tersebut secara baik-baik paling lambat tanggal 3 Mei 2024

Pasal 4

Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah selesai dilaksanakan, Pihak II berjanji tidak akan menghalangi proses pengurusan dan penerbitan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan dilakukan oleh Pihak I dan Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 5

Bahwa Pihak II sepakat untuk hadir pada saat pengukuran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6

Bahwa Pihak I dan Pihak II berjanji akan tunduk dan patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas, dan jika ada di antara Para Pihak melanggar, maka Para Pihak siap untuk dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Dompu agar Pengadilan Negeri Dompu menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Mei 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liston Lamhot Simbolon, berkedudukan di Lingkungan Ncera, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Simpasai, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat email www.Simbolong62@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman, S.H Dkk para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, SH & Rekan, beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu email kisman.pangeran01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SKK.PDT/PN.Dpu/X.2024 tanggal 15 April 2024 telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor : 86/SKH/2024/Pn Dpu sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Abdul Hamid Abdullah Alias Ahamid Abdullah, bertempat tinggal di Lingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Simpasai, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan berdasarkan poin kesepakatan perdamaian di atas biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H. dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu tanggal 16 April 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Rahmah, Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Paraf	KM	A1	A2



Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Rahmah

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp34.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp204.000,00;</u>

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2